SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Urusan Pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartnegara untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengetahui intensitas urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan.

(2) Pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bermanfaat untuk penyusunan organisasi perangkat daerah, penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan konkuren.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 4

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 5

(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari :

a. Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum;
d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
g. Sosial;
h. Tranmigrasi dan Tenaga Kerja;
i. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
j. Pangan;
k. Pertanahan dan Penataan Ruang;
l. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
m. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. Perhubungan;
q. Komunikasi, Informatik, Statistik dan Persandian;
r. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

s. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Kepemudaan dan Olah Raga;
u. Kearsipan dan Perpustakaan;
v. Kelautan dan Perikanan;
w. Pariwisata;
x. Perkebunan;
y. Peternakan dan Pertanian;
z. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
aa. Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang meliputi :
a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Perencanaan;
c. Penelitian dan Pengembangan;
d. Keuangan dan Aset;
e. Pendapatan;
f. Inspektorat;

(3) Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat meliputi:
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD

(4) Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan meliputi :
a. Kecamatan Samboja;
b. Kecamatan Muara Jawa;
c. Kecamatan Sanga-Sanga;
d. Kecamatan Loa Janan;
e. Kecamatan Loa Kulu;
f. Kecamatan Muara Muntai;
g. Kecamatan Muara Wis;
h. Kecamatan Kota Bangun;
i. Kecamatan Tenggarong;
j. Kecamatan Sebulu;
k. Kecamatan Tenggarong Seberang;
l. Kecamatan Anggana;
m. Kecamatan Muara Badak;
n. Kecamatan Marangkayu;
o. Kecamatan Muara Kaman;
p. Kecamatan Kenohan;
q. Kecamatan Kembang Janggut;dan
r. Kecamatan Tabang.

Pasal 6

(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten meliputi:

a. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten;

b. urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten;

c. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten; dan/atau

d. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah penghasil mendapatkan dan dilibatkan dalam penentuan untuk penghitungan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral.

(5) Pemerintah Daerah penghasil dalam penentuan untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

(6) Dalam hal batas wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

(7) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran 1 (satu) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar utama penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam penetapan tipologi kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.

(3) Penggunaan hasil pemetaan untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran 2 (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGGABUNGAN DAN PERUMPUNAN URUSAN

Pasal 8

(1) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel pemetaan urusan pemerintahan, suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk satu perangkat daerah sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan perangkat daerah lain sesuai perumpunan.

(2) Penggabungan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemeritahan daerah sebagaimana didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan dengan kriteria :

a. kedekatan karakteristik urusan pemerintahan; dan/atau

b. keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

(3) Perumpunan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;

b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, dan tenaga kerja;

e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;

g. pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;

h. lingkungan hidup dan kehutanan; dan

i. perpustakaan dan kearsipan.

(4) Penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan.

(5) Penggabungan dan perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 9

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai bidang masing-masing dan dilaksanakan secara bertahap.

(3) Apabila Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka Pemerintahan Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

(4) Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan sendiri atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

(5) Penugasan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 72

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (10/47/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2016 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2016
TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

LAMPIRAN A : Identifikasi Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten.

No.	Bidang	Sub Urusan	Rincian Urusan Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
		2. Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal.
		3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.
		4. Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		5. Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.
		6. Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten.
		7. Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten.
		8. Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Kabupaten.
		9. Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2.	Bidang Kesehatan	1. Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten.
		2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten.
		3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan *post-market* produk makanan minuman industri rumah tangga.
		4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten,kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.

3.	Bidang Pekerjaan Umum	1. Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten.
		2. Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.
		3. Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten.
		4. Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten.
		5. Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.
		6. Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten.
		7. Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
		8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.
		9. Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten.

		10. Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

4.	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1. Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan
		2. Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
		3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.
		4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyelenggaraan PSU perumahan.
		5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

5.	Satuan Polisi Pamaong Praja (POLPP)	1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS Kabupaten.

6.	Pemadam Kebakaran Dan Peanggulangan Bencana	1. Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.
		2. Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

7.	Bidang Sosial	1. Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten.
		2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
		3. Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human ImmunodeficiencyVirus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
		4. Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten.
		5. Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten.
		6. Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam Pahlawan

8.	Bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.
		2. Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten. d. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten e. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten. f. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		3. Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten.
		4. Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kabupaten.
		5. Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		6. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

9.	Bidang Pemberdayan Perempuan Dan Pelindungan Anak	1. Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
		2. Perlindungan perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.

		3. Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
		4. Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten.
		5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten.
		6. Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten.

10.	Bidang Pangan	1. Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten.
		2. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
		3. Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kabupaten.
		4. Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

11.	Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	1. Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		2. Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten.
		3. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
		4. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah Kabupaten.
		5. Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.
		6. Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten.
		7. Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
		8. Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten.
		9. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten.

12.	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten.
		2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP Kabupaten.
		3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten.

		4. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kabupaten
		5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
		7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten.
		8. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.
		9. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten.
		10. Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap : a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.
		11.Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

		12. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten

13.	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1. Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
		2. Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
		3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan Kabupaten.
		4. *Profile* Kependudukan	Penyusunan *profile* kependudukan Kabupaten.

14.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1. Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
		2. Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		3. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
		4. Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

15.	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1. Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.
		2. Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten.

			d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
		3. Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

16.	Bidang Perhubungan	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten.

		2. Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan. e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
		3. Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

		4. Perkeretaapian	a. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten.

17.	Bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian	1. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah Kabupaten.
		2. Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
		3. Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.
		4. Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten.

18.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1. Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
		2. Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.

		3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten
		4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.
		5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten
		6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
		7. Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

19.	Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten.
		2. Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
		3. Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
		4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
		5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kabupaten.

20.	Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1. Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten.
		2. Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.

			d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
		3. Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten.

21.	Bidang Kearsiapan dan Perpustakaan	1. Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten.
		2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
		3. Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten.
		4. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
		5. Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten.

22.	Bidang Kelautan Dan Perikanan	1. Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
		2. Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

23.	Bidang Pariwisata	1. Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten. b. Pengelolaan kawasanstrategis pariwisata Kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten.
		2. Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.
		3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten
		4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

24.	Bidang Pertanian	1. Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit dalam Daerah Kabupaten. c. Pengawasan obat di tingkat pengecer. d. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit dalam Daerah Kabupaten. e. Penyediaan benih/bibit yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
		2. Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber benih/bibit dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan lahan pertanian.
		3. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten.

		4. Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat pertanian.

25.	Bidang Peternakan	1. Sarana Peternakan	a. Pengawasan penggunaan sarana peternakan. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
		2. Prasarana Peternakan	a. Pengembangan prasarana peternakan. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
		3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
		4. Perizinan Usaha Peternakan	a. Penerbitan izin usaha peternakan dan pekerbunan yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit peternakan dan perkebunan, pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat peternakan dan perkebunan.

		5. Pengembangan dan Pembenihan	a. Penyipan dan Pemanfatan Lahan b. Pengembangan dan Perluasan areal c. Pembenihan
		6. Produksi	a. Teknologi dan Budidaya b. Sarana dan Prasaran c. alat dan mesin
		7. Usaha dan Penyuluh	a. Pembinaan usaha dan kemitraan b. Pengelolaan hasil dan pemasaran c. Penyuluhan
		8. Perlindungan	a. pengamatan dan pengendalian organisme penggagu tanaman b. Ganguan Usaha dan Pengendalian Dampak Lingkungan c. saran perlidungan

27.	Bidang Perkebunan	1. Sarana Perkebunan	a. Pengawasan penggunaan sarana perkebunan. b. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dalam Daerah Kabupaten. c. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan dalam Daerah Kabupaten. d. Penyediaan benih/bibit tanaman perkebunan yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
		2. Perizinan Usaha Perkebunan	a. Penerbitan izin usaha pekerbunan yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit perkebunan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat perkebunan.
		3. Pengembangan dan Pembenihan	a. Penyipan dan Pemanfatan Lahan b. Pengembangan dan Perluasan areal c. Pembenihan
		4. Produksi	a. Teknologi dan Budidaya b. Sarana dan Prasaran c. alat dan mesin
		5. Usaha dan Penyuluh	a. Pembinaan usaha dan kemitraan b. Pengelolaan hasil dan pemasaran c. Penyuluhan

		6. Perlindungan	a. pengamatan dan pengendalian organisme penggagu tanaman b. Ganguan Usaha dan Pengendalian Dampak Lingkungan c. saran perlidungan

28.	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	1. Energi Baru Terbarukan	a. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten. b. Energi Baru Terbarukan c. Pemenfatan Sumber Air (Air Bawah Tanah) d. Pembangkit Listrik Tenaga Air

29.	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk : 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
		2. Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
		3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kabupaten. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kabupaten.

			d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjannya.
		4. Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten).
		5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
		1. Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri Kabupaten.
		2. Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
		3. Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

LAMPIRAN II.1 : Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	NILAI				
		Faktor UMUM	Faktor TEKNIS	Faktor Kesulitan Geografis	TOTAL	TIPELOGI Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
SEKRETARIAT						
1.	SEKRETARIAT DAERAH	180	760	1.1	1034	A
2.	SEKRETARIAT DEWAN	180	638	1.1	900	A
URUSAN PENUNJANG						
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	180	620	1.1	880	A
2	PERENCANAAN	180	772	1.1	1047	A
3	KEUANGAN	180	710	1.1	979	A
4	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	180	560	1.1	814	A
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	180	760	1.1	1034	A
2	PENDIDIKAN	180	710	1.1	979	A
3	KESEHATAN	180	660	1.1	924	A
4	SOSIAL	180	740	1.1	1012	A
5	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180	598	1.1	856	A
6	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180	600	1.1	858	A
URUSAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	PENANAMAN MODAL	180	800	1.1	1078	A
2	PERTANIAN	180	794	1.1	1071	A
3	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180	690	1.1	957	A
4	KEARSIPAN	180	584	1.1	840	A
5	TRANSMIGRASI	180	800	1.1	1078	A
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN	180	680	1.1	946	A
7	LINGKUNGAN HIDUP	180	710	1.1	979	A
8	PERHUBUNGAN (Untuk Wilayah Daratan)	180	608	1.1	867	A
9	PANGAN	180	700	1.1	968	A
10	PARIWISATA	180	800	1.1	1078	A
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	180	624	1.1	884	A
12	PERDAGANGAN	180	620	1.1	880	A
13	KEBUDAYAAN	180	580	1.1	836	A
14	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	180	530	1.1	781	B
15	TENAGA KERJA	180	360	1.1	594	C
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	180	548	1.1	801	A
17	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	180	580	1.1	836	A
18	PERINDUSTRIAN	180	560	1.1	814	A
19	KEHUTANAN	180	311	1.1	540	C
20	PERPUSTAKAAN	180	210	1.1	429	C
21	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	180	570	1.1	825	A
22	PERTANAHAN	180	390	1.1	627	B
23	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	180	460	1.1	704	B
24	STATISTIK	180	160	1.1	374	Bidang
25	PERSANDIAN	180	216	1.1	436	C

26	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	180	420	1.1	660	B
	INSPEKTORAT					
27	INSPEKTORAT	180	690	1.1	957	A
	KESATUAN					
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180	620	1.1	880	A

LAMPIRAN II.2 : Hasil Perumpunan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dan Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;				
	1) Pendidikan	979	A	Pendidikan & Kebudayaan	A
	2) Kebudayaan	836	A		
	3) Kepemudaan dan Olah Raga	825	A	Kepemudaan dan Olah Raga	A
	4) Pariwisata	1078	A	Pariwisata	A
2	Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;				
	1) Kesehatan	924	A	Kesehatan	A
	2) Sosial	1012	A	Sosial	A
	3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	781	B	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	B
	4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	836	A	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
	5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	957	A	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
	6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	801	A	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A

3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum).				
	1) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP.)	880	A	Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP.)	A
	2) Kebakaran	748	B	Kebakaran& Penanggulangan Bencana	B

No	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dan Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
4	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;				
	1) Penanaman Modal	1078	A	Penanaman Modal& Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
	2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	704	B	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
	3) Perdagangan	880	A	Perdagangan dan Perindustrian	A
	4) Perindustrian	814	A		
	5) Energi dan Sumber Daya Mineral	660	B	Energi dan Sumber Daya Mineral	B
	6) Transmigrasi	1078	A	Transmigrasi & Tenaga Kerja	A
	7) Tenaga Kerja	594	C		
5	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian				
	1) Komunikasi dan Informatika	884	A	Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	A
	2) Statistik	374	Bidang		
	3) Persandian	500	C		
6	Perumahan dan Kawasan Permu-kiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perhubungan;				
	1) Perumahan dan Kawasan Permukiman	858	A	Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
	2) Pekerjaan Umum dan ~~Penataan Ruang~~	856	A	Pekerjaan Umum	A
	3) Pertanahan dan Penataan Ruang	627	B	Pertanahan dan Penataan Ruang	A
	4) Perhubungan	867	A	Perhubungan	A

7	Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan				
	1) Pangan	968	A	Ketahanan Pangan	A
	2) Pertanian	1071	A	Pertanian	A
				Perternakan dan Perkebunan	A
				Perkebunan	A
				Pertanian dan Perternakan	
	3) Kelautan dan Perikanan	946	A	Kelautan dan Perikanan	A
8	Lingkungan Hidup dan Kehutanan;				
	1) Lingkungan Hidup	867	A	Lingkungan Hidup & Kehutanan	A
	2) Kehutanan	540	C		
9	Perpustakaan dan Kearsipan				
	1) Perpustakaan	429	C	Kearsipan & Perpustakaan	A
	2) Kearsipan	840	A		

No.	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi PENUNJANG					
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	814	A	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	A
2	Perencanaan	1047	A	Perencanaan	A
3	Penelitian dan Pengembangan	880	A	Penelitian dan Pengembangan	A
4	Keuangan dan Aset	979	A	Keuangan dan Aset	A
	Pendapatan		A	Pendapatan	A
5	Inspektorat	957	A	Inspektorat	A
Sekretariat					
1	Sekretariat Daerah	1034	A	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat Dewan	900	A	Sekretariat Dewan	A

LAMPIRAN II.1 : Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	NILAI				
		Faktor UMUM	Faktor TEKNIS	Faktor Kesulitan Geografis	TOTAL	TIPELOGI Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
SEKRETARIAT						
1.	SEKRETARIAT DAERAH	180	760	1.1	1034	A
2.	SEKRETARIAT DEWAN	180	638	1.1	900	A
URUSAN PENUNJANG						
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	180	620	1.1	880	A
2	PERENCANAAN	180	772	1.1	1047	A
3	KEUANGAN	180	710	1.1	979	A
4	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN	180	560	1.1	814	A
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	180	760	1.1	1034	A
2	PENDIDIKAN	180	710	1.1	979	A
3	KESEHATAN	180	660	1.1	924	A
4	SOSIAL	180	740	1.1	1012	A
5	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	180	598	1.1	856	A
6	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	180	600	1.1	858	A
URUSAN WAJIBYANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	PENANAMAN MODAL	180	800	1.1	1078	A
2	PERTANIAN	180	794	1.1	1071	A
3	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	180	690	1.1	957	A
4	KEARSIPAN	180	584	1.1	840	A
5	TRANSMIGRASI	180	800	1.1	1078	A
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN	180	680	1.1	946	A
7	LINGKUNGAN HIDUP	180	710	1.1	979	A
8	PERHUBUNGAN (Untuk Wilayah Daratan)	180	608	1.1	867	A
9	PANGAN	180	700	1.1	968	A
10	PARIWISATA	180	800	1.1	1078	A
11	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	180	624	1.1	884	A
12	PERDAGANGAN	180	620	1.1	880	A
13	KEBUDAYAAN	180	580	1.1	836	A
14	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	180	530	1.1	781	B
15	TENAGA KERJA	180	360	1.1	594	C
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	180	548	1.1	801	A
17	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	180	580	1.1	836	A
18	PERINDUSTRIAN	180	560	1.1	814	A
19	KEHUTANAN	180	311	1.1	540	C
20	PERPUSTAKAAN	180	210	1.1	429	C
21	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	180	570	1.1	825	A
22	PERTANAHAN	180	390	1.1	627	B
23	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	180	460	1.1	704	B
24	STATISTIK	180	160	1.1	374	Bidang
25	PERSANDIAN	180	216	1.1	436	C

26	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	180	420	1.1	660	B
	INSPEKTORAT					
27	INSPEKTORAT	180	690	1.1	957	A
	KESATUAN					
28	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180	620	1.1	880	A

LAMPIRAN II.2 : Hasil Perumpunan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

No.	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dan Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;				
	1) Pendidikan	979	A	Pendidikan & Kebudayaan	A
	2) Kebudayaan	836	A		
	3) Kepemudaan dan Olah Raga	825	A	Kepemudaan dan Olah Raga	A
	4) Pariwisata	1078	A	Pariwisata	A
2	Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependu-dukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;				
	1) Kesehatan	924	A	Kesehatan	A
	2) Sosial	1012	A	Sosial	A
	3) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	781	B	Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	B
	4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	836	A	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B
	5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	957	A	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
	6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	801	A	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A

3	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran serta Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum).				
	1) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP.)	880	A	Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP.)	A
	2) Kebakaran	748	B	Kebakaran& Penanggulangan Bencana	B

No	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dan Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
4	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja;				
	1) Penanaman Modal	1078	A	Penanaman Modal& Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
	2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	704	B	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
	3) Perdagangan	880	A	Perdagangan dan Perindustrian	A
	4) Perindustrian	814	A		
	5) Energi dan Sumber Daya Mineral	660	B	Energi dan Sumber Daya Mineral	B
	6) Transmigrasi	1078	A	Transmigrasi & Tenaga Kerja	A
	7) Tenaga Kerja	594	C		
5	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian				
	1) Komunikasi dan Informatika	884	A	Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian	A
	2) Statistik	374	Bidang		
	3) Persandian	500	C		
6	Perumahan dan Kawasan Permu-kiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perhubungan;				
	1) Perumahan dan Kawasan Permukiman	858	A	Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
	2) Pekerjaan Umum dan ~~Penataan Ruang~~	856	A	Pekerjaan Umum	A
	3) Pertanahan dan Penataan Ruang	627	B	Pertanahan dan Penataan Ruang	A
	4) Perhubungan	867	A	Perhubungan	A

7	Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan				
	1) Pangan	968	A	Ketahanan Pangan	A
	2) Pertanian	1071	A	Pertanian	A
				Perternakan dan Perkebunan	A
				Perkebunan	A
				Pertanian dan Perternakan	
	3) Kelautan dan Perikanan	946	A	Kelautan dan Perikanan	A
8	Lingkungan Hidup dan Kehutanan;				
	1) Lingkungan Hidup	867	A	Lingkungan Hidup & Kehutanan	A
	2) Kehutanan	540	C		
9	Perpustakaan dan Kearsipan				
	1) Perpustakaan	429	C	Kearsipan & Perpustakaan	A
	2) Kearsipan	840	A		

No.	PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Skoring hasil VALIDASI	TIPELOGI Perangkat Daerah	Hasil PERUMPUNAN	TIPELOGI Perangkat Daerah (setelah perumpunan)
1	2	3	4	5	7
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi PENUNJANG					
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	814	A	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	A
2	Perencanaan	1047	A	Perencanaan	A
3	Penelitian dan Pengembangan	880	A	Penelitian dan Pengembangan	A
4	Keuangan dan Aset	979	A	Keuangan dan Aset	A
	Pendapatan		A	Pendapatan	A
5	Inspektorat	957	A	Inspektorat	A
Sekretariat					
1	Sekretariat Daerah	1034	A	Sekretariat Daerah	A
2	Sekretariat Dewan	900	A	Sekretariat Dewan	A

LAMPIRAN II.3: Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan KECAMATAN yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	NILAI				TIPELOGI Perangkat Daerah
		Faktor UMUM	Faktor TEKNIS	Faktor Kesulitan Geografis	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7
1	SAMBOJA	180	484	1.1	730	A
2	MUARA JAWA	180	484	1.1	730	A
3	SANGA-SANGA	180	420	1.1	660	A
4	LOA JANAN	180	547	1.1	800	A
5	LOA KULU	180	420	1.1	660	A
6	MUARA MUNTAI	180	484	1.1	730	A
7	MUARA WIS	180	484	1.1	730	A
8	KOTA BANGUN	180	484	1.1	730	A
9	TENGGARONG	180	420	1.1	660	A
10	SEBULU	180	484	1.1	730	A
11	TENGGARONG SEBERANG	180	484	1.1	730	A
12	ANGGANA	180	420	1.1	660	A
13	MUARA BADAK	180	547	1.1	800	A
14	MARANG KAYU	180	420	1.1	660	A
15	MUARA KAMAN	180	484	1.1	730	A
16	KENOHAN	180	484	1.1	730	A
17	KEMBANG JANGGUT	180	484	1.1	730	A
18	TABANG	180	484	1.1	730	A

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002